



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN PERIKANAN LOBSTER, KEPITING DAN RAJUNGAN
DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 70/ KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, perlu pengelolaan sumber daya perikanan lobster, kepiting dan rajungan, untuk mewujudkan pengelolaan yang bertanggungjawab, menjamin kualitas, keanekaragaman dan konservasi sumber daya perikanan di Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Perikanan Lobster, Kepiting Dan Rajungan Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

5. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp) Dan Rajungan (*Portunus* spp) dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1999);
6. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2154);
7. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan Dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
8. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 70/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN PERIKANAN LOBSTER, KEPITING DAN RAJUNGAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
5. Dinas Kelautan Dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DKP adalah Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
6. Balai adalah Balai Pengawasan Dan Konservasi Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Pantai Utara Barat Dan Pantai Selatan dan Balai Pengawasan Dan Konservasi Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Pantai Utara Timur pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
7. Balai Pengujian Dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat BPPMHP adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
8. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang membidangi perikanan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
9. Lobster adalah salah satu anggota *filum crustacea* yang memiliki tubuh beruas-ruas dengan genus *Panulirus* spp.
10. Kepiting adalah salah satu anggota *filum crustacea* yang memiliki tubuh beruas-ruas dengan genus *Scylla* spp.

A

11. Rajungan adalah salah satu anggota filum crustacea yang memiliki tubuh beruas-ruas dengan genus *Portunus* spp.
12. Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp) dan Rajungan (*Portunus* spp) dengan kapal kurang dari 10 GT.
13. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai Pedoman Pengelolaan Perikanan Lobster, Kepiting dan Rajungan di Provinsi dalam rangka mendukung keanekaragaman dan konservasi sumber daya perikanan lobster, kepiting dan rajungan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya lobster, kepiting dan rajungan dan habitatnya secara berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan pelaku perikanan lobster, kepiting dan rajungan di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur meliputi:

- a. Persyaratan penangkapan
- b. Pemberdayaan
- c. Pembiayaan
- d. Kerjasama
- e. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan

BAB IV PERSYARATAN PENANGKAPAN

Paragraf Kesatu Alat Tangkap

Pasal 5

Nelayan Kecil yang melakukan kegiatan penangkapan perikanan lobster, kepiting dan rajungan wajib menggunakan alat penangkap yang tidak mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya lobster, kepiting dan rajungan.

Pasal 6

Umpan yang dipergunakan untuk alat tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib ditangkap dengan menggunakan alat tangkap yang tidak mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.

12

Paragraf Kedua
Persyaratan Tangkapan

Pasal 7

- (1) Persyaratan tangkapan perikanan lobster, kepiting dan rajungan yang diizinkan ditangkap sebagai berikut:
 - a. tidak bertelur;
 - b. untuk lobster panjang karapas di atas 8 (delapan) cm atau berat di atas 200 (dua ratus) gram/per ekor;
 - c. untuk kepiting lebar karapas di atas 15 (limabelas) cm atau berat di atas 200 (dua ratus) gram/per ekor;
 - d. untuk rajungan lebar karapas di atas 10 (sepuluh) cm atau berat di atas 60 (enam puluh) gram/per ekor.
- (2) Penangkapan perikanan lobster, kepiting dan rajungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak diizinkan wajib dilepas kembali ke laut.

BAB V
PEMBERDAYAAN

Paragraf Kesatu
Fasilitasi

Pasal 8

- (1) Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan fasilitasi terhadap nelayan kecil yang melakukan kegiatan penangkapan perikanan lobster, kepiting dan rajungan.
- (2) Jenis Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf Kedua
Pengolahan

Pasal 9

- (1) Hasil tangkapan nelayan kecil dapat diolah pada lokasi penangkapan perikanan lobster, kepiting dan rajungan.
- (2) BPPMHP membina pengolah hasil tangkapan nelayan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf Ketiga
Pengelolaan/Konservasi Perikanan

Pasal 10

- (1) Nelayan kecil wajib menjaga kelestarian sumber daya alam bersama Balai dan Pemangku Kepentingan.
- (2) Pelaksanaan Pengelolaan/Konservasi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;

A

- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Perikanan Lobster, Kepiting Dan Rajungan Dinas dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Perikanan Lobster, Kepiting Dan Rajungan di Daerah dapat bekerjasama dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Juli 2017

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 14 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH.

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 33